



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/ 2438 /413/2015**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen " PGRI " Nomor : 140/E.1/YPLP-PGRI/TK/VI/2015, tanggal : 24 Juni 2015
- Menimbana** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mencinaat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang Pendidikan Usia Dini ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 10. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : **YPLP DASMEN " P G R I "**
 - b. Alamat : **Jln. Semangka No. 7 Jember**
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : **25 Februari 2013 / Nomor : 13**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
- a. Nama TK : **TK PGRI " ALAMANDA "**
 - b. Alamat : **Dsn. Curahcabe, Ds. Gambirono, Kec. Bangsalsari**
 - c. Berdiri mulai : **03 Juli 2015**
 - d. Nomor Statistik : **00.2.05.24.05.033**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **03 Juli 2015**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005